



**PUTUSAN**

**Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Mkm**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Mukomuko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir Kambang, 26 November 1988, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Desa Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir Jawa Tengah, 14 Juli 1983, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SD, tempat tinggal Desa Setia Budi, RT 05 RW 02, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mukomuko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 270/Pdt.G/2020/PA.Mkm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 23 oktober 2007 ( 11 Syawal 1428), sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 194/09/X/2007, tertanggal 15 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko. Adapun status perkawinan antara jejaka dan perawan;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa Setia Budi, RT 05 RW 02, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko sampai berpisah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak laki-laki, yang bernama **anak dari Penggugat dan Tergugat**, lahir tanggal 29 Juli 2008, sekarang anak ikut bersama Tergugat;
3. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 2 tahun, memasuki pertengahan tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan adanya faktor ekonomi dimana Tergugat yang malas untuk bekerja, sehingga untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga Penggugat lah yang bekerja, Tergugat yang bersikap semaunya sendiri, suka bermain judi serta keluarga Tergugat yang meminjam uang ke bank tetapi malah Penggugat dan Tergugat yang membayarnya dan juga Tergugat yang lebih berpihak kekeluarga Tergugat sendiri sedangkan kekeluarga Penggugat tidak peduli, serta Tergugat yang tidak bertanggung jawab sebagai seorang kepala rumah tangga, Penggugat sudah berusaha bersabar dan bertahan tetapi Tergugat tetapi tetap tidak bisa sehingga perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus;
5. Bahwa, pada tanggal 21 Agustus 2020 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan alasan-alasan yang Penggugat kemukan diatas, dan juga karena Penggugat sudah tidak sanggup menghadapi semua kelakuan dari Tergugat akhirnya Penggugat pergi dari rumah tinggal di rumah saudara Penggugat di Desa Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko (dekat pom bensin Desa Koto Jaya);

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, semenjak itu akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, Penggugat sekarang tinggal dirumah saudara Penggugat di Desa Koto Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko (dekat pom bensin Desa Koto Jaya), sedangkan Tergugat tetap tinggal dirumah orang tua Tergugat di Desa Setia Budi, RT 05 RW 02, Kecamatan Teras Terunjam, Kabupaten Mukomuko, sampai sekarang berlangsung kurang lebih selama 1 bulan;
7. Bahwa, keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai saja;
9. Bahwa, Penggugat bersedia untuk di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mukomuko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

### Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Subsider:

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Ermanita Alfiah, S.H., M.H.) tanggal 22 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Mkm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 194/09/X/2007 yang dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Utara, Kabupaten Mukomuko, tanggal 15 Januari 2008, telah bermeterai dan *dinazzegele*n serta cocok dengan aslinya diberi tanda bukti "P";

## B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Tanah Harapan, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai teman dekat Penggugat sejak masih SMP ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dengan Tergugat punya hubungan sebagai suami isteri sah ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2007 ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 orang anak sekarang ikut Pengugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat kemudian pindah dirumah kediaman bersama tidak jauh dari rumah orangtua Tergugat sampai berpisah ;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Mkm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga kehidupan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun terakhir, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat ;
- Bahwa penyebabperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja dan Tergugat juga sering bermain judi ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan, Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat, Penggugat pulang kerumah kakak Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT.006, Desa Kota Jaya, Kecamatan Kota Mukomuko, Kabupaten Mukomuko, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksikenal dengan Penggugat namanya Penggugat dan Tergugat namanya Tergugat;
- Bahwa saksi sebagai kaka kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 23 Oktober 2007, tetapi saat itu saksi tidak hadir karena saksi sedang sakit ;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah ada 1 orang anak bernama Fikri dan sekarang ikut dengan Penggugat ;
- Bahwa setelahmenikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga di rumah orangtua Tergugat di Desa Setia Budi,

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teras Terhujung, kemudian pindah di rumah kediaman bersama tidak jauh dari rumah orangtua Tergugat sampai akhirnya berpisah ;

- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumahtangga kehidupan Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak 4 (empat) tahun yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadiperselisihan dan pertengkaran antara keduanya ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat saling diam dan tidak bertegur sapa saksi main kerumah mereka dan sudah beberapa kali setelah bertengkar Penggugat sering menginap kerumah saksi, pada saat saksi tanya kepada Penggugat bahwa mereka sedang bertengkar ;
- Bahwa penyebabperselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat setahu saksi adalah karena masalah ekonomi, Tergugat malas bekerja, saksi sering melihat Tergugat hanya dirumah, untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja dan berjualan, Tergugat juga sering bermain judi ;
- Bahwa setahu saksi saat ini Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 bulan ;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

*Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Mkm*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan faktor ekonomi karena Tergugat malas bekerja, Tergugat suka berjudi, dan Tergugat lebih berpihak kepada keluarganya dibandingkan dengan keluarga Penggugat sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) bulan dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan

*Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat pada tanggal 23 Oktober 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 Oktober 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Lisnawati binti Nyono dan Melly Marlina binti Jamalus, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama anak dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 4 (empat) tahun lalu, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat malas bekerja dan sering berjudi;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah

*Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Mkm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 (satu) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Mukomuko adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mukomuko untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang

*Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Mkm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.0000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mukomuko pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Safar 1442 Hijriah oleh Fatullah, S.Ag sebagai Ketua Majelis, Ahmad Ridha Ibrahim, S.H.I., M.H. dan Lailatul Marhumah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yulia Elsiana, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Ermanita Alfiah, S.H., M.H.**

**Fatullah, S.Ag**

*Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Mkm*



**Lailatul Marhumah, S.H.I**

Panitera Pengganti,

**Yulia Elsiana, S.H.I.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	345.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

**J u m l a h** : Rp 466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

*Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.270/Pdt.G/2020/PA.Mkm*